

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2025/ PN LMG)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

RISWANDA FAIZUR RACHMAN

21071010148

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNYAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2025/PN.LMG)



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

RISWANDA FAIZUR RACHMAN

21071010148

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2025/PN LMG)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada hari _____ tanggal _____ 2026

Penyusun,



Riswanda Faizur Rachman
NPM. 21071010148

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Dr. Hervina Purpitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,



Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029


HALAMAN REVISI SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2025/PN LMG)

Penyusun,


Riswanda Fauzur Rachman
NPM. 21071010148

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari tanggal 2026

Pembimbing


Dr. Hervina Puspitasari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Dewan Penguji
Ketua


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002
Anggota 1


Dr. Hervina Puspitasari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

NIP.
Anggota 2


Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006


Mengetahui.

Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNYUAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2025/PN LMG)

Penyusun
RISWANDA FAJUR RACHMAN
NPM. 21071010148

Skrripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada hari _____ tanggal _____ 2026

Pembimbing

Dr. Hervina Pusdikotari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Dewan Penguji
Ketua

Eka Nandra Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Dr. Hervina Pusdikotari, S.H., M.H.
NIP. 19851001-201903 2 014

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertlen Rining Nawangari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riswanda Faizur Rachman
NPM : 21071010148
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi/Tesis/Disertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Januari 2026
Penyusun



Riswanda Faizur Rachman
NPM. 21071010148

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi, dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor: 1/PID.SUS-ANAK/2025/PN LMG)”**. Penelitian skripsi ini penulis buat dengan tujuan memenuhi persyaratan lulus berdasarkan kurikulum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Penelitian skripsi ini juga ditulis dengan tujuan untuk memperluas wawasan pembaca dan penulis khususnya terkait penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan di Kota Lamongan. Penelitian skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga Penulis dalam keadaan sehat wal afiat.
2. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., selaku Plt. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Dr. Hervina P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, dan Selaku Dosen Pembimbing penelitian dari Fakultas yang telah membimbing serta mengarahkan penulis..

6. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi.
10. Bapak Rizal Edinson, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan yang bersedia membantu memberikan izin untuk penulis guna melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Lamongan.
11. Bapak Eka Hariadi, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan di Kejaksaan Negeri Lamongan yang membantu menyelesaikan administrasi yang diperlukan penulis untuk melakukan penelitian di instansi tersebut.
12. Ibu Sri Septi Hariyanti, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum yang diwawancarai oleh penulis untuk mencari bahan penelitian hukum.
13. Ibu Palupi Wulandari, S.H. selaku Jaksa Fungsional dan selaku narasumber kedua yang berperan dalam memberikan masukan kepada penulis untuk menunjang penelitian.

14. Bapak Abdul Rachman dan Ibu Insiyah selaku Orang Tua dari penulis yang berperan memberikan dukungan doa dan kasih sayang kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
15. Ronald Akbar Arifin dan Alexander Firdaus Titihalawa selaku saudara penulis yang memberikan dukungan dan hujatan kepada penulis agar dapat segera menyelesaikan penelitian skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman dan sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas banyak pembelajaran, kenangan, dan kebahagiaan bagi penulis selama proses perkuliahan.

Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu memberikan dukungan dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menyadari penulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka selebar-lebarnya pintu saran dan kritik agar laporan ini dapat berguna baik bagi penulis, maupun pihak lain yang membutuhkan.

Surabaya,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan (<i>Approach</i>).....	10
1.6.3 Bahan Hukum	12
1.6.4 Metode Pengumpulan Data	14
1.6.5 Metode Analisis Data	14
1.6.6 Lokasi Penelitian	15
1.6.7 Sistematika Penulisan.....	15
1.7 Tinjauan Pustaka	17
1.7.1 Pengertian Penegakan Hukum	17
1.7.2 Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum.....	20
1.7.3 Pengertian Tindak Pidana	25
1.7.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
1.7.5 Sanksi Pidana.....	29

1.7.6	Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	30
1.7.7	Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	31
1.7.8	Pengertian Anak	32
1.7.9	Sistem Peradilan Pidana Anak	34
1.7.10	Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	37
1.7.11	Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim.....	38
1.7.12	Pengertian Putusan	39

BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 1/PID.SUS-Anak/2025/PN.LMG 41

2.1	Peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Lmg	41
2.2	Penerapan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Lmg	49
2.2.1.	Kasus Posisi dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025 PN.Lmg	51
2.2.2.	Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Lmg.....	59
2.2.3.	Amar Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Lmg	63
2.2.4.	Analisis Penulis Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Lmg	65

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2025/PN.LMG 79

3.1	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Lmg.....	80
3.2	Analisis Penulis Terkait Dengan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Lmg	87

BAB IV PENUTUP 98

4.1	Kesimpulan.....	98
4.2	Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA..... 101

LAMPIRAN..... 106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2. Data Jumlah Perkara yang Ditangani oleh Bidang Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Lamongan	45
Tabel 3. Analisis Penulis Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Lmg	72
Tabel 4. Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Lmg.....	86
Tabel 5. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non-Yuridis dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN.Lmg	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Tahap Pra Penuntutan	46
Gambar 2. Alur Tahap Pembuktian Hingga Tahap Eksekusi	47
Gambar 3. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Lmg.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat <i>English Proficiency Test</i>	106
Lampiran 2: Transkrip Nilai.....	107
Lampiran 3: Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing.....	108
Lampiran 4: Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi.....	109
Lampiran 5: Kartu Bimbingan Skripsi.....	110
Lampiran 6: Formulir Pengajuan Judul Skripsi	112
Lampiran 7: Bukti Pembayaran UKT	113
Lampiran 8: Bukti Kartu Rencana Studi.....	114
Lampiran 9: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM/PKL-P	115
Lampiran 10: Bukti Penyerahan Laporan KKN-T.....	116
Lampiran 11: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	117
Lampiran 12 : <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) Artikel Jurnal.....	118
Lampiran 13: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin Skripsi .	119
Lampiran 14: Sertifikat <i>Library Class</i>	123
Lampiran 15: Pedoman Wawancara	124
Lampiran 16: Bukti Wawancara	125
Lampiran 17: Daftar Ujian Lisan	126
Lampiran 18: Lembar Revisi	127

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama : Riswanda Faizur Rachman
NPM : 21071010148
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 15 September 2002
Program Studi : Strata 1 (S1)

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(Studi Putusan Nomor: 1/ PID.SUS-ANAK/2025/PN LMG)

ABSTRAK

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Lamongan pada tahun 2025 menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum pidana anak di Indonesia. Hal ini dikarenakan anak merupakan suatu individu yang dapat berkembang dan dapat melanjutkan kehidupan bernegara di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis terhadap penerapan penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah di dalamnya, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamongan serta didukung oleh studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa halnya dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg terdapat ketidakselarasan antara realita peradilan dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, ketidakselarasan tersebut terletak pada penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak, dalam perkara ini hakim menjatuhkan anak dengan sanksi pidana penjara selama 11 tahun, sedangkan dakwaan kumulatif yang diberikan kepada terdakwa dan didasarkan dengan Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012, anak dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama selama 10, sehingga dalam putusan ini hakim dapat dikatakan melanggar Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012. Dalam perkara ini pertimbangan hakim dinilai kurang pertimbangan, hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut hakim tidak menyatakan pertimbangan terkait dengan alasan terkait dengan pengesampingan Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Pembunuhan.